



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENGGANDAAN UANG (Suatu Studi di Polsek Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur)

Sudirman, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Fraud Criminal Act,
Legal Review,
Lambandi Police Station,
Lambandia District, East
Kolaka Regency,
Money Multiplication.

e-mail:

sudirman89@gmail.com

Corresponding Author:

Sudirman

Received:19/03/2021

Accepted:18/08/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

This study aims to determine what factors cause the occurrence of fraud through money multiplication in Lambandia District, East Kolaka Regency and to determine what efforts must be made to prevent the occurrence of fraud through money multiplication in Lambandia District, East Kolaka Regency. The study was conducted in East Kolaka, precisely at the Lambandia Police. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) Factors that cause fraud through money multiplication in Lambandia District, East Kolaka Regency, namely Some people think of achieving wealth in an instant way, and the results can be used to support a higher lifestyle; Hedonistic culture and reluctance to work hard are the main factors causing people to be easily tempted by unreasonable promises. This hedonistic invitation is conveyed through actors who play the role of rich people but without explaining the clear process of becoming rich. Television shows, a number of soap operas and advertisements indirectly promote a hedonistic lifestyle. Product advertisements display instant things. What is conveyed through the mass media has the potential to enter the human subconscious and influence its character. The condition of society that experiences "materialistic value oriented" (MVO) or values material excessively; b) Efforts that must be made to prevent criminal acts of fraud through money multiplication in Lambandia District, East Kolaka Regency, namely by conducting socialization in the form of not easily believing people who claim to be able to double money; Cooperatives / Foundations or whatever they are called in carrying out their fraudulent actions, usually without the knowledge of the local government. First investigate the origin of the cooperative / foundation (or whatever it is called) starting from permits, completeness of letters and so on; Ask for opinions from family regarding the offer of money multiplication that you experienced; Check and consult with the police regarding the practice / alleged fraud that you experienced; Money or wealth will not come by itself without hard work and effort.

I. PENDAHULUAN

Kondisi keterpurukan bangsa Indonesia saat ini di berbagai bidang menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah di bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan di kota - kota besar bahkan sudah menjalar sampai di pelosok desa. Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara juga semakin kompleks, bahkan multikompleks. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, salah satunya pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Berkaitan ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti suatu aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penipuan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia.

Penipuan yang berasal dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain oleh karena itu tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (gedrags be invloeding) dan penyelesaian konflik (conflic to plossing) (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015: 288).

Kendati diatur secara tegas beserta ancaman pidananya namun dewasa ini tindakan penipuan semakin marak dilakukan mulai dari skala kecil hingga skala besar. Hal tersebut disebabkan oleh maraknya penipuan yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela di dalam masyarakat namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat para pelaku penipuan semakin mengembangkan perbuatannya kedalam skala yang lebih besar (Ray Pratama, 2012: 2). Apabila dibiarkan saja maka ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat akan semakin melemah padahal hukum berlaku dan terwujud dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan.

Hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penipuan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan pidana yang membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum kerana penipuan dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Kab. Kolaka Timur pada Polsek Lambandia Kolaka Timur terkait kasus dengan tindak pidana penipuan yang diangkat penulis yakni banyaknya masyarakat Kolaka Timur yang mengalami korban penipuan penggandaan sejumlah uang kepada masyarakat salah satunya adalah Korban Dimas Kanjeng mulai teridentifikasi di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sultra. Hanya satu kecamatan saja, korban Dimas Kanjeng mencapai 200 orang. Mereka telah membayar mahar sebesar Rp 1.350.000 per orang untuk anggota biasa. Sementara, mereka yang berposisi pada jenjang anggota yang ditokohkan, wajib membayar mahar minimal Rp 5 juta per orang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Para ahli hukum pidana Indonesia, memberikan pengertian yang berbeda - beda dalam memberikan pengertian istilah *strafbaar feit*. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan dari *Wetboek Van Strafrecht (W. v.S)* ke dalam bahasa Indonesia belum diberikan suatu penjelasan resmi mengenai arti dari *strafbaar feit* tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata "tindak pidana" dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. (Chazawi, Adami, 2005: 22)

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana, berikut ini penulis kemukakan pandangan dari beberapa ahli hukum. Menurut Adami Chazawi (2005 : 67), ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan beberapa ketentuan perundangan lainnya.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J. van Schravendijk, A. Zainal Abidin. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- c. Tindak pidana yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur yang ditulis oleh beberapa ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin

pernah menggunakan istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan istilah ini walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Adami Chazawi (2005:72) menguraikan beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli yaitu: Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu "kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".

R. Tresna menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Para ahli ini dalam merumuskan pandangannya tentang definisi dari *strafbaar feit* menggunakan atau menampakkan pemisahan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*. Amir Ilyas (2012:20) juga menguraikan beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli, yaitu :

Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Jika diatas diterangkan tentang pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan *monisme* antara lain, Simons, JE Jonkers dan lain-lain. Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012: 26) bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait *strafbaar feit*, yaitu:

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2005:71) dengan menggunakan istilah perbuatan pidana mendefinisikannya sebagai berikut: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

E. Utrecht (Leden Marpaung, 2009: 7) memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Istilah strafbaar feit atau kadang disebut sebagai delict (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (materiel delict).
- b. Tindak pidana formal (formeel delict).

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut telah mencocoki rumusan undang-undang dan alasan pemaaf serta dikenai sanksi bagi barang siapa yang melakukannya.

2. Unsur - unsur Tindak Pidana

Unsur - unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari sudut Undang - undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sementara, sudut Undang - Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2005:79), unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan.
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2005 : 80), tindak pidana terdiri dari unsur - unsur, yakni :

- a. Perbuatan / Rangkaian Perbuatan (Manusia).
- b. Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur - unsur yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur di atas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Dari rumusan - rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur Tingkah Laku;
- b. Unsur Melawan Hukum;
- c. Unsur Kesalahan;
- d. Unsur Akibat Konstitutif;
- e. Unsur Keadaan yang menyertai;

Menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2009:10) unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. "Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan". Unsur - unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur - unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian Tindak pidana Penipuan

KUHP buku ke II Titel XXV berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a - 379bis) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*).

Pemakaian *bedrog* juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringnya terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu

kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan, suatu contoh perolehan pelayanan melalui penipuan misalnya dalam konteks komputer adalah apabila seseorang menggunakan tanpa hak sebuah sistem yang biasanya harus membayar seperti Prestel, persoalan tentang siapa yang telah ditipu masih tetap ada, tetapi apabila seseorang telah menipu orang lain dengan cara mengatakan bahwa ia memiliki izin sah untuk menggunakan terminal yang biasanya dipakai untuk akses ke dalam sistem.

C. Unsur - unsur Tindak Pidana Penipuan

1. Penipuan Pokok

Unsur - unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

a. Unsur - unsur objektif

- 1) Perbuatan : menggerakkan atau membujuk;
- 2) Yang digerakkan : orang
- 3) Perbuatan tersebut bertujuan agar :
 - Orang lain menyerahkan suatu benda;
 - Orang lain memberi hutang; dan
 - Orang lain menghapuskan piutang.
- 4) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - Nama palsu;
 - Tipu muslihat,
 - Martabat palsu; dan
 - Rangkaian kebohongan.

b. Unsur - unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud (met het ogmerk);
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.

Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250, 00, - maka bukan berarti penipuan ringan.

Adapun yang dimaksud hewan menurut pasal 101 yaitu:

- a) Binatang yang berkuku satu: kuda, keledai dan sebagainya.
- b) Binatang yang memamah biak: sapi, kerbau, kambing, biri biri dan sebagainya. Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.

Unsur - unsur penipuan ringan adalah: Semua unsur yang merupakan unsure pada pasal 378 KUHP. Unsur - unsur khusus, yaitu:

- a. Benda objek bukan ternak;
- b. Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-

3. Penipuan dalam Jual Beli

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam pasal 383 dan 386.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Menurut pasal 379a yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda - benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wanprestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur - unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379a yaitu:

Unsur - unsur objektif:

- 1) Perbuatan membeli;
- 2) Benda-benda yang dibeli;
- 3) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Unsur - unsur Subjektif:

- 1) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Tidak membayar lunas harganya.

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi pasal 383 adalah : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

- Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

- Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat

4. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua

Hal ini disebutkan dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut :

- a. Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

5. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni telah diatur dalam pasal 380 KUHP, yang menyatakan :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah: (1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut, (2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
- b. Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita untuk kepentingan Negara.

D. Pengertian Uang, Fungsi dan Penggunaan Uang

1. Pengertian Uang

Uang adalah suatu benda yang mempunyai fungsi sebagai : Alat tukar, Alat penyimpan nilai, Satuan hitung, Ukuran pembayaran yang tertunda. *Uang sebagai alat tukar* adalah uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar untuk suatu barang, timbulnya uang ini karena pada jaman dulu (Barter) dianggap tidak efisien sebagai transaksi ekonomi, maka dari itu lahirlah uang untuk mempermudah mendapatkan suatu barang dengan uang. Seperti diketahui sebelumnya bahwa uang yang beredar adalah hasil kali dari uang primer dengan multipliernya, adapun faktor - faktor yang mempengaruhi peredaran uang adalah:

- a. Faktor - faktor yang mempengaruhi multiplier uang : yaitu faktor-faktor determinan uang itu sendiri antara lain: biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek.
- b. Faktor - faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer: terkait dengan perubahan transaksi keuangan masyarakat yang tercermin pada neraca otoritas moneter, baik dari sisi uang primer (pasiva) maupun pada yang mempengaruhi uang primer (aktiva).

2. Fungsi Uang

- a. Fungsi Asli atau Fungsi Primer

Fungsi asli uang menunjukkan fungsi yang mula-mula melekat pada uang atau fungsi yang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang.

1. Sebagai alat tukar umum (*medium of exchange*), yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natura (*barter*).
2. Sebagai satuan hitung (*unit of account*), yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga.

b. Fungsi Turunan atau Fungsi Sekunder Uang mempunyai fungsi turunan sebagai berikut:

1. Sebagai alat pembayaran (*means of payment*), uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misal pembayaran pajak, iuran, dan sebagainya.
2. Sebagai pembayaran utang (*standard of deferred payment*), uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang.
3. Penimbun kekayaan artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang.
4. Sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal (*transfer of value*), yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut.
5. Sebagai ukuran harga atau pengukur nilai (*standard of value*), yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

c. Peggandaan Uang

Bahwa Ilmu Peggandaan Uang adalah sebuah tipu daya belaka dan 100 persen adalah sebuah kebohongan yang nyata. Karena di spiritual ilmu peggandaan uang itu sama sekali tidak ada, karena sangat tidak mungkin uang bisa dihadirkan secara ghaib karena keduanya memiliki sebuah posisi yang berbeda uang secara zahir sangat pasti bisa dilihat dengan mata telanjang kemudian ditarik dengan kekuatan metafisik yang sangat tidak bisa nampak secara nyata jawabannya adalah omong kosong.

Modusnya jelas para korban selalu pertama kali harus menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang sudah disepakati oleh oknum paranormal yang mengaku mampu melakukan peggandaan uang tersebut, kemudian sang paranormal gadungan tersebut akan meminta jeda waktu dan sang korban akan datang kembali pada waktunya untuk menunggu datangnya uang tersebut. Dan biasanya setelah hari yang ditetapkan maka proses itu akan dimulai dan dalam proses ini banyak hal yang ganjil bisa saja paranormal tersebut sudah menghilang, atau meminta syarat tambahan atau uangnya keluar tapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah ditentukan. Dan ujung-ujungnya korban benar-benar mengalami sebuah penipuan dalam jumlah besar.

Jadi jelas sekali modusnya dari waktu ke waktu seperti itu artinya ujung dari perburuan peggandaan uang adalah penipuan, namun yang menarik adalah kenapa masyarakat kita masih saja mampu dikelabui secara sempurna oleh mereka yang mengaku mampu memiliki kemampuan tersebut? Sebuah pertanyaan yang terus menggelayut dalam benak kita semua tentunya, dan jawaban yang pasti adalah bahwa masyarakat kita sedang sakit. Himpitan ekonomi yang melanda warga masyarakat Indonesia terutama orang-orang kelas menengah bawah menjadikan fenomena seperti ini akan terus berulang karena mereka dibuai oleh mimpi yang menginginkan mereka menjadi sukses dan berhasil tanpa sebuah proses yang panjang, ingin cepat kaya dan berkhayal terlalu berlebih.

Unsur psikologis sangat kental terhadap kasus peggandaan uang, kebahagiaan yang dijanjikan dengan memperbanyak uang tanpa sebuah usaha dengan kekuatan ghaib seperti ini adalah selalu

memakan korban orang-orang yang berjiwa malas dan punya tingkat emosi penasaran orang tersebut tinggi sehingga akal sehat mereka menjadi hilang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus ini. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Kantor Polsek Lambadia Kab.Kolaka Timur Prop. Sultra yang di mana sangat relevan dengan judul yang penulis teliti dikarenakan di Kec. Lambadia diduga terdapat tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggandaan Uang di Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian adapun jumlah dari terjadinya tindak pidana penipuan melalui penggandaan uang di Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur adalah sebagai berikut :

Tabel : Data – data Korban Penipuan Penggandaan Uang

| No | Nama | Jumlah Kerugian | Desa |
|----|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 | H. Nyompa | Rp. 50.000.000 | Desa Mokupa |
| 2 | Yunus | Rp. 100.000.000 | Kel. Penanggo Jaya |
| 3 | Ny. Thamrin | Rp. 5.000.000 | Desa Mokupa |
| 4 | Sakura | Rp. 10.000.000 | Desa Mokupa |
| 5 | Suardi | Rp. 10.000.000 | Desa Mokupa |

| No | Nama | Jumlah Kerugian | Desa |
|--------------|---------|------------------------|----------------|
| 6 | Nodding | Rp. 2.500.000 | Desa Onembuteo |
| 7 | Sahar | Rp. 2.000.000 | Desa Onembuteo |
| 8 | Sape | Rp. 1.500.000 | Desa Onembuteo |
| 9 | H. Upe | Rp. 5.000.000 | Desa Onembuteo |
| 10 | Bahar | Rp. 2.000.000 | Desa Onembuteo |
| Total | | Rp. 270.000.000 | |

Sumber : Polsek Lambandia Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas tindak pidana penipuan penggandaan uang adalah korban Dimas Kanjeng yang mulai teridentifikasi di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sultra. Hanya satu kecamatan saja, korban Dimas Kanjeng mencapai 200 orang. Mereka telah membayar mahar sebesar Rp 1.350.000 per orang untuk anggota biasa. Sementara, mereka yang berposisi pada jenjang anggota yang ditokohkan, wajib membayar mahar minimal Rp 5 juta per orang.

Impian dari para korban tersebut berharap agar pengasuh padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu bisa menggandakan pembayaran mahar mereka sepuluh kali lipat, dengan pembayaran mahar Rp 1 juta, mereka bisa mendapatkan Rp 100 juta. Jaringan Dimas Kanjeng masuk ke Koltim sejak tahun 2012 melalui Marwah Daud. Namun sampai saat ini, pembayaran mahar yang dilakukan warga Kec. Lambandia belum mendapatkan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinator wilayah Koltim yang membawa pembayaran mahar ke Dimas Kanjeng bernama H. Nyompa. Dia merupakan warga Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Koltim yang sehari-hari bekerja sebagai petani. H. Nyompa menjadi pengikut Dimas Kanjeng, namun warga Koltim itu intens membangun komunikasi dengan Marwah Daud. H. Nyompa dibantu oleh Yunus, seorang PNS di Koltim.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Yunus (Wawancara tanggal 21 Januari 2017), menyatakan: "Ajakan Dimas Kanjeng Taat Pribadi pertama kali dibawa oleh H Nyompa di desa tersebut sejak tahun 2012. Selama 4 tahun "bersosialisasi", warga yang berhasil direkrut hingga saat ini mencapai 200 orang. "Itu hanya di Kecamatan Lambandia saja.

Lanjut Yunus mengatakan, bahwa: "Saya menjadi pengikut Dimas Kanjeng sejak tahun 2012. Sekitar 200 orang yang berhasil bergabung, sebanyak 130 orang memang sudah lama berdomisili di desa ini. Sementara sisanya, mereka adalah warga Sulsel yang hijrah ke Koltim"

Hal senada seperti yang dikatakan korban penipuan bernama Tanjung (Wawancara tanggal 21 Februari 2017): "Kehadiran pengikut Dimas Kanjeng di Koltim. Saya bersama keluarganya telah menyetor mahar senilai Rp 42 juta ke Dimas Kanjeng melalui H Nyompa. "Itu sejak tahun 2012. Janjinya, uang itu akan bertambah ketika ada rezeki dari Tuhan. Setiap Rp 1 juta akan berlipat ganda menjadi Rp 100 juta".

Lebih lanjut Tanjung mengatakan: "Pertemuan di rumah H. Nyompa rutin dilaksanakan setiap Malam Jumat. "Kami melakukan istighosah atau berdoa bersama sesuai yang dinstruksikan Kanjeng melalui H. Nyompa sebagai perwakilan di Sultra. Yunus biasa menggantikan H. Nyompa memandu istighosah jika H. Nyompa tidak ada," katanya".

Selanjutnya dalam keterangan wawancara kepada Kapolsek Lambandia Iptu Sumantri, S.H. pada tanggal 7 Januari 2017 mengatakan : bahwa terkait kasus penipuan dengan cara penggandaan uang yang dilakukan oleh Kanjeng Diman sesuai informasi dari media yang dibantu oleh saudara H. Nyompa dan Saudara Yunus yang merupakan warga Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur yang memberi iming-iming atau menjanjikan kepada masyarakat bahwa ada cara untuk mendapatkan uang lebih banyak tanpa harus bekerja keras,yaitu dengan cara cukup masuk sebagai anggota atau pengikut Kanjeng Dimas dan menyetorkan sejumlah uang minimal Rp. 1.350.000 untuk anggota biasa dan mengikuti petunjuk serta arahan dari Kanjeng Dimas. Menurutnya uang yang kita setorkan akan berlipat ganda menjadi 100 kali lipat.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggandaan Uang di Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur

Dalam dunia Perbankan ada istilah penggandaan uang (Money Multiplier) dimana jika ada seorang masyarakat yang menabungkan uangnya kepada bank umum, maka untuk memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut dan mendapatkan profit untuk badan usahanya, bank memberlakukan *spread* atau yang disebut dengan rentang perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman berada diatas bunga simpanan untuk mendapatkan laba dan memberikan bunga kepada nasabah penyimpan uang. Untuk melindungi konsumen agar bunga pinjaman tidak terlalu besar sehingga membebankan nasabah peminjam uang pada bank umum, bank sentral memberlakukan *Reserve Requirement* atau GWM (Giro Wajib Minimum) atau yang biasa kita kenal di Bank Indonesia ada istilah BI Rate dimana nilai ini sebagai acuan dalam penggandaan uang. Naik turunnya nilai pelipatganda tergantung pada tiga hal : *Currency ratio, time & savings deposit ratio*, dan *reserve ratio*.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa uang yang beredar adalah hasil kali dari uang primer dengan multipliernya, adapun faktor - faktor yang mempengaruhi peredaran uang adalah : (1) Faktor - faktor yang mempengaruhi multiplier uang : yaitu faktor -faktor determinan uang itu sendiri antara lain: biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek.(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer: terkait dengan perubahan transaksi keuangan masyarakat yang tercermin pada neraca otoritas moneter, baik dari sisi uang primer (pasiva) maupun pada yang mempengaruhi uang primer (aktiva).

Sehubungan dengan itu, fenomena orang sakti yang bisa melipat gandakan uang mungkin memang ada. Karena Masyarakat Indonesia khususnya orang Jawa masih kental akan dunia mistis. Disaat ekonomi semakin sulit, disaat persaingan bisnis semakin ketat, membuat beberapa orang banyak tergiur dengan penggandaan uang tersebut. Mereka menganggap itu adalah solusi kekayaan bagi perekonomiannya.

Fenomena ilmu gaib penggandaan uang di era modern ini masih banyak sekali budaya-budaya, tradisi, dan acara-acara ritual yang masih dilakukan oleh banyak orang. Dalam dunia Metafisika, atau Supranatural Sebenarnya memang ada beberapa sarana untuk membantu melancarkan perekonomian. Namun itu sifatnya hanyalah sarana atau alat bantu saja. Yang mana tidak bisa memberikan efek secara langsung, namun tetap lewat usaha dan kerja keras juga.

Kerja keras merupakan bentuk usaha lahir, sarannya tersebut sebagai bentuk usaha batin. Jadi bisa dikatakan kerja keras secara lahir dan batin. Salah satu sarana yang banyak beredar di masyarakat yang bisa memberikan solusi kekayaan ada berbagai macam jenis dan bentuk. Salah satunya seperti batu kekayaan, jimat kekayaan, amalan kekayaan, gelang kekayaan, doa kekayaan

dan sebagainya. Sarana atau amalan tersebut sah-sah saja dilakukan asal tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing dan tidak merugikan orang lain.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan penggandaan uang di Kec. Lambandia Kolaka Timur adalah sebagai berikut :

1. Sebagian orang berpikir untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan, dan hasilnya bisa digunakan untuk menopang gaya hidup yang lebih tinggi.
2. Budaya hedonis dan enggan bekerja keras menjadi faktor utama penyebab terhadap orang yang mudah tergiur dengan iming-iming tak masuk akal
3. Ajakan hedonis ini disampaikan melalui aktor yang berperan sebagai orang yang kaya tapi tanpa menjelaskan proses yang jelas untuk menjadi kaya.
4. Tayangan di televisi, sejumlah sinetron maupun iklan secara tidak langsung mempromosikan gaya hidup hedonis. Iklan produk menampilkan hal-hal yang serba instan. Apa yang disampaikan melalui media massa itu berpotensi masuk ke alam bawah sadar manusia dan mempengaruhi karakternya
5. Kondisi masyarakat yang mengalami "*materialistic value oriented*" (MVO) atau menghargai materi secara berlebihan.

C. Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggandaan Uang di Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur

Berdasarkan hasil penelitian, dari kasus penipuan tersebut, hampir semuanya memiliki modus yang sama. Namun, masyarakat seolah tidak peduli dan terkesan gampang untuk tertipu. Mulai dari ingin cepat kaya dengan cara instan hingga masyarakat yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik menjadi sebab mudahnya masyarakat tertipu.

Hal senada seperti yang dikemukakan Kepala Polsek Lambandia Ipda Sumantri (Wawancara 22 Februari 2017), yang menyatakan bahwa: "Polsek Lambadia belum menerima laporan dugaan penipuan kasus penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Meski demikian, kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait adanya informasi korban Dimas Kanjeng di daerah tersebut."

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Polsek Kec. Lambandia hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, adapun sosialisasi yang dilakukan agar terhindar dari kasus penipuan adalah sebagai berikut :

1. Jangan mudah percaya dengan orang yang mengklaim bisa menggandakan uang
2. Koperasi/Yayasan atau apapun namanya dalam melancarkan aksi penipuannya, biasanya tanpa sepengetahuan pemerintah setempat
3. Selidiki terlebih dahulu asal muasal koperasi / yayasan (atau apapun namanya) mulai dari izin, kelengkapan surat dan sebagainya.
4. Minta pendapat dari keluarga terkait adanya tawaran penggandaan uang yang anda alami.
5. Periksa dan konsultasi ke pihak kepolisian terkait adanya praktek/dugaan penipuan yang anda alami
6. uang atau kekayaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kerja keras dan usaha

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Kapolsek Lambandia Ipda Sumantri (wawancara 22 Februari 2017), yang menyatakan : "Upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak"

Oleh kerennanya, perkembangan fungsi uang ini dikarenakan semakin kompleksnya kebutuhan dan kegiatan manusia yang semakin hari semakin meluas, untuk memudahkan dalam segala kegiatan ini maka lahirlah benda yang di sebut *Uang*. Seiring perkembangan jaman, saat ini nilai nominal uang lebih tinggi dari nilai intrinsik uang atau sebaliknya yang disebut uang fiat (uang kertas & uang logam). Samapai saat ini, uang mengalami berbagai perubahan bentuk demi memudahkan dalam penggunaan uang tersebut,

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui penggandaan uang di Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur yakni sebagian orang berpikir untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan, dan hasilnya bisa digunakan untuk menopang gaya hidup yang lebih tinggi dan enggan bekerja keras menjadi faktor utama penyebab terhadap orang yang mudah tergiur dengan iming - iming tak masuk akal. Ajakan hedonis ini disampaikan melalui aktor yang berperan sebagai orang yang kaya tapi tanpa menjelaskan proses yang jelas untuk menjadi kaya; Tayangan di televisi, sejumlah sinetron maupun iklan secara tidak langsung mempromosikan gaya hidup hedonis; Iklan produk menampilkan hal-hal yang serba instan. Apa yang disampaikan melalui media massa itu berpotensi masuk ke alam bawah sadar manusia dan mempengaruhi karakternya; Kondisi masyarakat yang mengalami "*materialistic value oriented*" (MVO) atau menghargai materi secara berlebihan
2. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan melalui penggandaan uang Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur yakni dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk jangan mudah percaya dengan orang yang mengklaim bisa menggandakan uang, Koperasi/Yayasan atau apapun namanya dalam melancarkan aksi penipuannya, biasanya tanpa sepengetahuan pemerintah setempat ; Selidiki terlebih dahulu asal muasal koperasi / yayasan (atau apapun namanya) mulai dari izin, kelengkapan surat dan sebagainya; Minta pendapat dari keluarga terkait adanya tawaran penggandaan uang yang anda alami; Periksa dan konsultasi ke pihak kepolisian terkait adanya praktek/dugaan penipuan yang anda alami. Uang atau kekayaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kerja keras dan usaha.

B. Saran

1. Diharapkan Kepolisian khususnya Polsek Lambandia lebih mengoptimalkan fungsi dan perannya kepada masyarakat dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum terkait tindak pidana yang dapat tumbuh kembang di dalam masyarakat salah satunya yakni tindak pidana penipuan dalam penggandaan uang.
2. Diharapkan Kepolisian dapat menuntaskan penyidikan terhadap tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya penipuan agar mendapatkan efek jera bagi pelakunya dan juga diharapkan peran serta masyarakat dan tokoh - tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat dilingkungannya agar tetap menjaga kesadaran bahwa dalam hidup ini tidak ada yang instant semua harus melalui proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Sinar Baru.
- _____, 2002 hlm 126, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta,
- E. Utrecht, 2000. *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Hamdan, 2000, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Ilyas, Amir, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan. Rangkang Edukacation Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.*
- Kansil, C.ST, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden, 2009. *Asas – asas Teori Praktik Hukum Pidana. Cetakan Keenam. Jakarta. Sinar Grafika.*
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Oemar Seno Adji, 2000. *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 2000. *Tindak Pidana-Tindak pidana Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung: Refika Aditama,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ray Pratama. 2012. <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2015.
- Saleh, Roeslan, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Jakarta : Aksara Baru.
- Soesilo, R., 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia.
- Solikin, 2002, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta : PPSK BI.
- Sugandhi, R., 2000. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.